

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pengelolaan Usahatour dan Wisata Hutan Raya

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan asli dan Bermaterai Rp. 6.000,00;
2. Study kelayakan yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;
3. Mempunyai Persetujuan dari AMDAL Daerah Kabupaten/Kota);
4. Mendapatkan Rekomendasi Tehnis Kepariwisata;
5. Menyusun Rencana Kerja perusahaan Pariwisata Alam;
6. Akta pendirian Perusahaan;
7. NPWP;
8. UKL/UPL;
9. Daftar Pengalaman Usaha;
10. Laporan Kelayakan investasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan permohonan perizinan
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas permohonan ke petugas di loket pelayanan
4. Petugas pelayanan (Pengadministrasi Perizinan) memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima serta diberi nomor pendaftaran dan dibuatkan tanda terima berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Taman Hutan Raya

Pengaduan Layanan

- Pejabat pengaduan :

1. Kepala Seksi Data dan Informasi Perizinan
2. Kepala Seksi Pengendalian Perizinan

- SMS :

1. 081345960252 (JELINA, SE)
2. 081256489900(SAHYONI AMIRUDDIN, SH)

- Saran / masukan : Tersedia kotak saran